

## **EKSPOSE: NASKAH AKADEMIS RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA DUMAI (SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK)**

Hildawati<sup>1</sup>, Tarmiji<sup>2</sup>, Muhammad Soseno<sup>3</sup>, Siti Halimatusyakdiah<sup>4</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lancang Kuning

*hildrias81@gmail.com*<sup>1</sup> *Tarmiji@gmail.com*<sup>2</sup> *Muhammadsoseno@gmail.com*<sup>3</sup> *Sitihalimatusyakdiah@gmail.com*<sup>4</sup>

### **KEYWORDS**

*Naskah Akademis,  
RANPERDA,  
Pengelolaan Limbah*

### **Abstrak**

Pengelolaan Limbah Air Domestik secara berkelanjutan dan ramah lingkungan merupakan suatu target yang harus diwujudkan untuk menyediakan lingkungan yang baik dan sehat berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan dan pemenuhan hak asasi manusia. Salah satu aspek non teknis yang penting dan harus dipenuhi untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat tersebut adalah penyediaan regulasi pengelolaan limbah air domestik di tingkat Kota (Afrizal, n.d.) Salah satu langkah dalam penyiapan regulasi pengelolaan limbah Air Limbah Domestik tersebut adalah penyusunan Naskah Akademik yang dibutuhkan sebagai rujukan untuk penyusunan materi Rancangan Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Pengelolaan Limbah Air Limbah. Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik memang belum ada peraturan perundang-undangan yang secara hirarki dan tegas memerintahkan pembentukan Perda Air Limbah Domestik di Kabupaten/ Kota. Namun meskipun demikian secara hirarki, beberapa peraturan perundang-undangan telah memuat secara tersirat tentang pengelolaan air limbah domestik di daerah diantaranya adalah pada UUD 1945, UU No. 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kota Dumai sebagai salah satu kota yang dihadapkan pada berbagai permasalahan air limbah domestik. Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan terkait pengelolaan air limbah domestik yang dapat mengatur secara efektif dan efisien dan akuntabel terkait dengan air limbah domestik di Kota Dumai. Penyusunan Peraturan Daerah yang baik perlu diawali dengan penyusunan Naskah Akademik yang mengkaji dan meneliti permasalahan hukum dalam pengelolaan air limbah domestik. Naskah akademik ini mengkaji solusi untuk memecahkan permasalahan hukum menjadi suatu kebijakan daerah yang dimuat dalam Peraturan Daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

### **1. Latar Belakang**

Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*the 2030 Agenda for Sustainable Development* atau *SDGs*) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. Diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*” (Y. S. S. Variza Aditya, n.d.) Masalah sanitasi di Indonesia masih menjadi masalah yang sangat penting untuk diperhatikan (Bapenas, 2015). Salah satu lingkup kajian sanitasi

adalah air limbah domestik. Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membuat peran Pemerintah Daerah dalam menjalankan berbagai program lingkungan menjadi lebih penting, karena pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan wajib terkait dengan pelayanan dasar Pemerintah Kabupaten/Kota (Pasal 63 Ayat (1, 2, dan 3)). Setiap aktivitas yang dilakukan manusia akan menghasilkan limbah, limbah ini dalam skala kecil tidak akan menimbulkan masalah karena alam memiliki kemampuan untuk menguraikan kembali komponen-komponen yang terkandung dalam limbah (R. S. A. N. Variza Aditya, n.d.). Namun bila terakumulasi dalam skala besar, akan timbul permasalahan yang dapat

mengganggu keseimbangan lingkungan hidup. Permasalahan lingkungan saat ini yang dominan adalah limbah cair yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga dan industry (D. A. Hildawati, n.d.). Limbah cair yang tidak dikelola akan menimbulkan dampak pada perairan. Pengelolaan limbah cair dalam proses produksi dimaksudkan untuk meminimalkan limbah yang terjadi, serta untuk menghilangkan atau menurunkan kadar bahan pencemar yang terkandung di dalam perairan (M. Z. I. aRISKA nASUTION Variza Aditya, n.d.)

Air limbah terdiri dari air limbah domestik, industri, pertanian yang di dalamnya mengandung berbagai potensi kontaminan Air limbah domestik merupakan air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama (Permen LH No. 5 Tahun 2014). Air limbah domestik yang mengandung deterjen akan meningkatkan kadar fosfat yang memicu pertumbuhan ganggang air yang dapat menyebabkan eutrofikasi waduk (Kota Dumai Hildawati & Meirina Suri, 2020). Pencemaran terjadi disebabkan oleh kegiatan antropogenik yang menghasilkan limbah cair serta masyarakat yang membuang air limbahnya langsung ke badan air, baik ke waduk, situ, saluran, kali maupun ke laut. (E.Maznah Hijeriah, n.d.) Disamping itu, yang tak kalah besar pengaruhnya adalah adanya buangan air limbah domestik yang berasal dari rumah tangga langsung ke kali atau meresapkannya kedalam tanah secara tidak terkendali. Kondisi ini diperparah lagi dengan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungannya (H. Hildawati, 2020). Pengelolaan air limbah domestik senantiasa sebagai dampak akibat pembangunan perkotaan. Dukungan sumber daya yang memadai, baik yang utama maupun penunjang diperlukan agar pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan, disamping dampak pembangunan perkotaan terhadap kelestarian lingkungan serta keseimbangan daya dukung lingkungannya yang harus senantiasa dipertimbangkan (H. Hildawati & Suri, 2020). Kesadaran tersebut harus dimulai sejak tahap perencanaan dan perancangan, pembangunan, sampai dengan tahap pengelolaan air limbah domestik tetap selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Pemerintah telah memiliki standar untuk bangunan pengolahan setempat yakni SNI 2398:2017 tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Pengolahan Lanjutan (Sumur Resapan, Bidang Resapan, *Up Flow Filter*, dan Kolam Sanita). Selain itu, pemerintah juga telah memiliki regulasi terkait air limbah domestik yakni Peraturan Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan No. 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Pemerintah perlu melakukan sosialisasi lebih intensif agar seluruh masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dapat mengetahui standar bangunan pengolahan setempat yang dapat digunakan untuk mengolah air limbah domestik dari permukiman maupun kawasan bisnis. (Theovanni Yolanda, 2020)

Kota Dumai sangat membutuhkan suatu pengaturan pengelolaan air limbah domestik mengingat jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 323.452 jiwa dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,98% (BPS Kota Dumai, 2022). Dalam bidang sanitasi pada tahun 2017, terdapat 2.664 KK dengan kebiasaan buang air besar sembarang tempat, 4.010 KK yang menggunakan cubluk/jamban tidak aman (PPSP Kota Dumai, diakses 2 Maret 2022). Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menggagas instrumen hukum daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik ini. Salah satu program yang dikembangkan di Kota Dumai untuk meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Masyarakat menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman pada pilar STBM, yang terdiri atas perilaku:

- Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS),
- Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS),
- Pengamanan Sampah Rumah Tangga,
- Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga (PAM-RT)

Dengan demikian diperlukannya upaya pengendalian pencemaran air, sehingga resiko yang diterima dapat ditekan seminimal mungkin. (Y. S. A. Variza Aditya, n.d.). Upaya pengendalian pencemaran air tidak dapat dilepaskan dari tindakan pengawasan agar ditaatinya ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dan peraturan perundang-undangan yang terkait. (E.Maznah Hijeriah, n.d.). Untuk itu diperlukan suatu perangkat hukum yang mengatur pengelolaan air limbah domestik, dengan mencantumkan secara tegas kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat bahkan mampu

**2. Metode**

Kegiatan ini akan dilaksanakan di Hotel Grand Zuri Dumai yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Kota Dumai. Kegiatan pengabdian: **“Ekspose: Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Dprd Kota Dumai (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik)”** ini dilaksanakan selama satu hari yang diikuti oleh 20 orang anggota DPRD Kota Dumai. Kegiatan pengabdian **“ Ekspose: Naskah Akademis Ranperda Inisiatif Dprd Kota Dumai (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik)”** dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis/ 26 Mei 2022  
Lokasi : Hotel Grand Zuri

Metode yang digunakan dalam pengabdian ini yaitu :

1. Presentasi (Ceramah);
2. Simulasi Partisipasi Masyarakat;
3. Tanya Jawab.

**3. Hasil dan Pembahasan**

Diharapkan dengan adanya penyamaan persepsi ini yang merupakan langkah awal dapat menjelaskan dasar hukum dan fakta hukum nantinya di buat Naskah Akademik Raperda ini sehingga nantinya dapat melahirkan Peraturan Daerah yang berkualitas, selaras serasi dan seimbang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dilaksanak di Hotel Grand Zuri Dumai pada hari Kamis, 26 Mei 2022 dengan susunan acara sebagai berikut.

berperan serta secara nyata dalam pengendalian pencemaran sesuai dengan tanggung jawabnya (L. S. R. S. Variza Aditya, n.d.). Itulah sebabnya diperlukan adanya peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik.



Foto kegiatan PKM di Kelurahan Bumi Ayu

*Susunan Acara*

No.	Tahapan	Waktu	Kegiatan	
			Substansi Materi	Sasaran
1.	Pembukaan	20 Menit	a. Pembukaan b. Sambutan Lurah c. Doa d. Perkenalan Narasumber e. Penjelasan tujuan dan kegiatan pengabdian	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menjawab Salam</li> <li>➤ Mendengarkan</li> </ul>
2.	Penyajian Materi	60 Menit	Penyampaian Materi oleh Narasumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menyimak</li> <li>➤ Mendengarkan</li> <li>➤ Memahami</li> </ul>

3.	Simulasi	30 Menit	Narasumber dan Peserta	➤ Atraktif Audiens
4.	Tanya Jawab	60 Menit	Tanya Jawab Berbagi Pengalaman	➤ Tanya Jawab ➤ Berbagi Pengalaman
5.	Penutup	10 Menit	Pemecahan Kasus Penutupan Ramah Tamah Foto Bersama	➤ Interaksi ➤ Dokumentasi

#### 4. Simpulan dan Saran

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang dilakukan, maka dapat ditarik konklusi bahwa terdapat urgensi bagi Pemerintah Daerah Kota Dumai untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Berdasarkan keseluruhan tersebut di atas dirumuskan simpulan yaitu :

1. Meningkatnya jumlah penduduk di Kota Dumai dan berkembang pesatnya pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan konsumsi air minum yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Air limbah tanpa melalui proses pengolahan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sementara itu daya dukung lingkungan hidup Kota Dumai sangat terbatas sehingga hal ini menjadi pokok penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karenanya perlu adanya pengaturan tentang air limbah domestik yang sesuai dengan kondisi Kota Dumai saat ini.
2. Dalam praktiknya keberlakuan peraturan tentang pengelolaan air limbah domestik adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga terjadi keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan air oleh masyarakat. Sehingga pengelolaan air limbah domestik tetap dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan

hidup dan ekonomi secara selaras dan seimbang. Selain itu juga untuk menjaga kualitas air dan pemanfaatan air sesuai peruntukannya yang baik dan benar.

3. Bahwa, Dibutuhkan peraturan daerah yang lengkap dan komprehensif guna untuk sebagai payung hukum pelaksanaan pengelolaan Air limbah domestik. Berpangkal tolak dari hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dari Undang Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik maka upaya pelaksanaan pengelolaan air limbah mencakup semua bidang pembangunan. Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik diharapkan dapat menjadi pedoman dan gambaran bagi Pemerintah Daerah dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik secara optimal.

Saran yang dapat diberikan yaitu Perlunya Peraturan Daerah Kota Dumai tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Kota Dumai dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sehingga tercipta suatu kondisi lingkungan yang layak dan aman bagi masyarakat di Kota Dumai.

#### 5. Daftar Pustaka

- Afrizal, D. (n.d.). *KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA RU II DUMAI COMMUNITY SATISFACTION WITH THE IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM OF PT. PERTAMINA RU II DUMAI.*
- E.Maznah Hijeriah, V. A. A. (n.d.). *Analisis Dimensi Kualitas Pelayanan Jasa PT Federal International Finance (FIF Group) Cabang Dumai.* 4.

- <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6499>
- Chandra, B., 2007. Pengantar Kesehatan Lingkungan. EGC, Jakarta
- Djanius Djamin, Pengawasan dan Pelaksanaan Undang-Undang Lingkungan Hidup: Suatu Analisis Sosial, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007, hal.8
- Hildawati, D. A. (n.d.). *KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PT. PERTAMINA RU II DUMAI COMMUNITY SATISFACTION WITH THE IMPLEMENTATION OF THE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PROGRAM OF PT. PERTAMINA RU II DUMAI*. Retrieved October 10, 2022, from <https://jiana.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIANA/article/view/7996>
- Hildawati, H. (2020). Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kelompok Nelayan Tuna Terhadap Program CSR PT Pertamina RU II Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, VI(2), 151–165. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(2\).5964](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(2).5964)
- Hildawati, H., & Suri, D. M. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Di Kota Dumai. *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 24–42. [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4939](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4939)
- Hildawati, D., & Meirina Suri, D. (2020). Potensi UEK-SP Kelurahan Rimba Sekampung Untuk Transformasi Menjadi Lembaga Keuangan Mikro (LKM). *JiAP*, 6(1). [https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6\(1\).4939](https://doi.org/10.25299/jiap.2020.vol6(1).4939)
- Theovanni Yolanda, H. (2020). Dimensions of Service Quality in Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Dumai. *Kinerja*, 24(2), 241–245. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v24i2.2870>
- Variza Aditya, L. S. R. S. (n.d.). *Analisis Kualitas Pelayanan Pada PT Pos Indonesia (Persero) Cabang Dumai*. 4.
- Variza Aditya, M. Z. I. aRISKA nASUTION. (n.d.). *Pengaruh Dimensi Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT Agung Automall Cabang Dumai* (Vol. 4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6390>
- Variza Aditya, R. S. A. N. (n.d.). *Fungsi Kepemimpinan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Dumai*. 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.6466>
- Variza Aditya, Y. S. A. (n.d.). *Kepuasan Pelanggan Hotel Comforta Dumai*. 4. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i3.6469>
- Variza Aditya, Y. S. S. (n.d.). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pelanggan Indihome PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Kandatel Dumai* (Vol. 4). <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.6480>